

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kehadiran Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat menjadi kegiatan yang berawal dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam melakukan proses pengumpulan dan penyaluran zakat. Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) mempunyai misi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan pengawasan yang baik sehingga mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. dalam hal ini organisasi pengelolaan zakat mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melakukan pengelolaan dana baik yang masuk ataupun keluar.<sup>1</sup>

Kebutuhan berdirinya Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) adalah untuk mengelola dana masyarakat, serta OPZ telah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana tersebut. Terdapat beberapa regulasi tentang organisasi pengelolaan zakat (OPZ) yaitu *pertama*, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten; *kedua*, yang berbasis masyarakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dari kedua regulasi tersebut sudah sangat jelas bahwa organisasi pengelolaan zakat (OPZ) berperan aktif dalam mengelola dan mengatur semua dana masyarakat baik di tingkat daerah hingga nasional.<sup>2</sup> Selanjutnya ada yang dinamakan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu dalam pengumpulan zakat. Dalam hal ini organisasi pengelolaan zakat sangat memberikan kontribusi baik terhadap masyarakat atau pemerintah.<sup>3</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola dana masyarakat secara nasional, dan

---

<sup>1</sup> Ria Anisatus Sholihah, "Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 16, no. 2 (2019): 293954.

<sup>2</sup> Sri Fadillah, Rini Lestari, dan Yuni Rosdiana, "Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat," *Kajian Akuntansi* 18, no. 2 (2017): 148–63.

<sup>3</sup> Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 141–64.

merupakan sebuah badan resmi yang memiliki tugas untuk menghimpun serta menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). yang dibentuk 10 tahun yang lalu yaitu tepat pada 17 Januari 2001 yang berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Semakin kokohnya peran BAZNAS yaitu ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. di dalam Undang-Undang tersebut bahwa BAZNAS menjadi lembaga pemerintah yang bersifat mandiri dan nonstruktural serta bertanggung jawab mengenai fungsinya sebagai lembaga yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>4</sup>

Badan Amil Zakat Nasional mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dua cara yaitu penyaluran dan pendistribusian. Penyaluran merupakan sebuah kegiatan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS yang bersifat karitatif, konsumtif, serta memberikan orientasi dalam memenuhi kebutuhan mendesak bagi mustahik. Adapun pendistribusian merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat yang bersifat produktif, kreatif, dan memberdayakan serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh *mustahik*. Penyaluran dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS menjadi tombak dalam mengupayakan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi tugas bagi BAZNAS untuk memberikan kemaslahatan bagi lingkungan.<sup>5</sup> Perkembangan BAZNAS saat ini sangat signifikan hingga menjadi salah satu lembaga perekonomian syariah yang dibutuhkan oleh negara dan masyarakat dikarenakan peranannya yang sangat berpengaruh. Akan tetapi akhir-akhir ini muncul pertanyaan mengenai dana non halal yang ada di BAZNAS hingga dinyatakan sebagai pendapatan non halal.

Dana non halal diartikan sebagai dana pendapatan dan penerimaan dari hasil kegiatan-kegiatan yang tidak halal atau kegiatan yang keluar dari syariat. Penerimaan dana non halal berasal dari sebuah transaksi yang keluar dari ketentuan

---

<sup>4</sup> Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung, "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *Al-Muzara'ah* 3, no. 2 (2015): 158–79.

<sup>5</sup> Rizka Nur Khotimah, "Peranan Baznas dalam Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah untuk Pemberdayaan Masyarakat Muslim (Studi Kasus Baznas Kabupaten Kotabaru)," 2020.

syariah seperti pendapatan bunga yang didapatkan dari perbankan konvensional dan jasa giro atau berasal dari sanksi atau denda telat bayar yang dilakukan oleh nasabah yang *zalim*.<sup>6</sup> Penerimaan dana non halal terjadi karena dalam kondisi darurat yang secara entitas syariah sangat dilarang.

Proses mendapatkan dana non halal di BAZNAS yaitu berawal dari kerja sama yang dilakukan BAZNAS dengan perbankan konvensional seperti penghimpunan dana di rekening perbankan konvensional. Dana yang terkumpul melalui rekening akan dikelola oleh bank konvensional dengan aturan yang berlaku di dalamnya, di mana aturan tersebut keluar dari syariat Islam seperti adanya bunga atau riba yang diharamkan, sehingga ketika mendapatkan keuntungan dari kerja sama tersebut maka dana yang didapatkan akan menjadi dana non halal bagi BAZNAS. Alasan dari BAZNAS melakukan kerja sama dengan perbankan konvensional yaitu hubungan dalam rangka lalu lintas keuangan dan pembayaran, dikarenakan lembaga keuangan syariah belum bisa sepenuhnya menyelenggarakan sistem keuangan sendiri, dan butuh proses yang panjang untuk menyelenggarakannya. Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai status darurat oleh lembaga perekonomian syariah dalam menangani dana non halal ini.

Tujuannya agar lebih memudahkan bagi *muzakki* yang memiliki rekening bank konvensional untuk melakukan transaksi, Alasan *muzakki* melakukan transaksi di perbankan konvensional yaitu lebih mudah dan prosesnya lebih cepat, dan banyak ditemukan cabang perbankan konvensional dari pada syariah, serta bertujuan agar memudahkan penerimaan dana dari berbagai sumber terutama yang melakukan transfer melalui rekening konvensional. Dana non halal tidak bisa dihindari oleh *amil* dan dana tersebut harus segera dikeluarkan dan disalurkan dalam bentuk bantuan umum. Keberadaan dana non halal tidak boleh terlalu lama berada di *amil* melainkan harus segera disalurkan secepatnya karena yang menyimpan yang haram tidak baik. Dapat dijelaskan bahwa ketika mendapatkan penerimaan melalui perbankan konvensional maka itu merupakan pendapatan dari sumber lain yaitu berupa giro, bunga, dan *ta'zir* yang diberlakukan di perbankan

---

<sup>6</sup> Sholihah, "Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta."

konvensional dimana menurut syariah adalah sebuah larangan dan tidak diperbolehkan serta penerimaan tersebut menjadi haram hukumnya. Penerimaan dana non halal menjadi sangat sulit dihindarkan karena menjadi sumber utama dalam sumber dana sosial.<sup>7</sup>

Dalam hal ini fatwa DSN-MUI menyatakan dengan kaidah *tafriq al-halal min al-haram* (memisahkan harta halal dari yang haram), kaidah tersebut menjadi pertimbangan DSN dalam merumuskan sebuah fatwa yang akan menjadi rujukan untuk melaksanakan kegiatan di BAZNAS. Dalam kenyataannya semua kegiatan yang ada di BAZNAS di Indonesia masih ada kegiatan yang ribawi seperti di dalam sistem perekonomian konvensional sehingga belum seluruhnya syariah. Pentingnya pengungkapan kaidah *tafriq al-halal min al-haram* ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kaidah tersebut, dikhawatirkan adanya kesalahpahaman dari masyarakat yang mengakibatkan kesalahan yang fatal bagi BAZNAS.<sup>8</sup>

Adanya kaidah *tafriq al-halal min al-haram* untuk memberikan kemaslahatan hukum atau kepastian hukum. Jika dilihat mengenai kemaslahatan hukum yaitu diambil dari dasar pemikiran *maqashid al-syariah* yang bermakna *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawasuth* '*adam al-ifrath wa al-tafrith* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit). Kemaslahatan hukum yang diambil dalam kaidah *tafriq al-halal min al-haram* itu menunjukkan bahwa dalam memutuskan segala sesuatu dilakukan dengan penuh pertimbangan dan bertujuan untuk mengantarkan seseorang kepada jalan lurus (kebenaran).<sup>9</sup> Sedangkan kepastian hukum dilahirkan dari filsafat hukum yang menyatakan bahwa sesungguhnya hukum sangat memerlukan ketegasan, tujuannya agar manusia mempunyai landasan yang jelas dalam melakukan kegiatan atau sebuah perbuatan.<sup>10</sup> Hukum merupakan sebuah instrumen yang mengatur semua

<sup>7</sup> Muhammad Wiranto Prasetyo, "Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan Psak 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF)," t.t.

<sup>8</sup> Indria Puspitasari Lenap, "Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: Psak 109 Vs Praktik," *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 94–116.

<sup>9</sup> Busyro, *Maqâshid al-syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Prenada Media, 2019), 7.

<sup>10</sup> Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam* (Deepublish, 2015), 5.

tingkahlaku manusia yang berkaitan dalam kehidupan. Apabila dilihat dari segi sosiologisnya hukum mengandung beberapa unsur yaitu sebuah rencana perilaku atau tindakan, situasi atau kondisi tertentu. Menurut Abdul Manan menjelaskan tentang hukum yaitu<sup>11</sup>

“Suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”

Pelaksanaan pengelolaan dana non halal harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah, adapun prinsip yang menjelaskan tentang dana non halal yaitu sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah (2) 275)<sup>12</sup>

Ketegasan dan perhatian Islam dalam mengatur umatnya ketika melakukan sesuatu seperti upaya dalam memenuhi kebutuhan hidup harus berlandaskan prinsip syariat, Hingga dalam berniaga Islam menganjurkan untuk saling rela dan jangan berbuat batil yang berakibatkan akan merugikan satu sama lain oleh karena itu ketentuan tersebut telah tertuang di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa' (4): 29)<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Prenada Media, 2018), 2.

<sup>12</sup> Hafizh Dasuki et al., *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Departemen Agama RI) (Semarang: Toha Putra, 2016), 47.

<sup>13</sup> Hafizh Dasuki et al., *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya* (Departemen Agama RI) (Semarang: Toha Putra, 2016), 83.

Ajaran Islam menyuruh umatnya agar selalu melakukan kebaikan seperti dalam tolong menolong serta tidak melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku di dalamnya prinsip tersebut sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya (Q.S. Al-Maidah (5): 2)<sup>14</sup>

Problematika dari dana non halal di era kontemporer ini yaitu masih belum bisa mengakomodir mengenai batasan serta ketentuan dari pemakaian dana non halal, baik di lembaga perekonomian syariah seperti BAZNAS atau di lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Banyak yang menanyakan keabsahan dari dana tersebut, ada juga yang menyebutnya seperti di dalam beberapa literatur bahwa dana tersebut merupakan pendapatan non halal, sebagaimana transaksi yang dilakukan oleh BAZNAS dan konvensional yang berjalan secara konvensional yang belum bisa dihindari oleh lembaga perekonomian syariah seperti BAZNAS masih mempunyai rekening di Bank Konvensional baik dari penghimpunan, pembiayaan, dan penyalurannya, dikarenakan hingga saat ini lembaga konvensional masih ada sangkut pautannya dengan lembaga perekonomian syariah dan masih mengakar serta mendominasi pasar ekonomi yang ada di dalam atau di luar negeri. Hal demikian mengisyaratkan bahwa dana non halal akan terus ada dan menjadi sumber penghasilan perekonomian.<sup>15</sup>

Problematika selanjutnya yaitu berdasarkan laporan tahunan, bahwa di dalam laporan keuangan BAZNAS yang masih mencantumkan dana non halal di dalam laporannya seperti yang berasal dari jasa giro, bunga bank konvensional atau dana non syariah lainnya, yang artinya penerimaan bunga dari penempatan dana

<sup>14</sup> Hafizh Dasuki et al., *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya (Departemen Agama RI)* (Semarang: Toha Putra, 2016), 106.

<sup>15</sup> Rudy Hartanto, Irena Paramita Pramono, dan Pupung Purnamasari, "Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya," *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (27 Agustus 2019): 159–71, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10087>.

lembaga perekonomian syariah ke bank konvensional. Dalam hal ini menyatakan adanya ketidak syariahan BAZNAS yang belum bisa keluar dari transaksi *ribawi* yang dilarang oleh syariat. Problematika ini yang harus dipecahkan dikarenakan membuat ketidaknyamanan bagi umat Islam yang melakukan bertransaksi di BAZNAS, serta ditakutkan adanya salah kaprah dalam perspektif masyarakat mengenai dana non halal.<sup>16</sup> BAZNAS telah berusaha melakukan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah akan tetapi mengenai dana non halal yang didapatkan dari kerja sama dengan bank konvensional tidak dapat dihindari sehingga masih melakukan kegiatannya dan mendapatkan pemasukan yang bersifat non halal.

Lembaga perekonomian syariah yaitu salah satunya BAZNAS Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga yang mempunyai misi yang dapat memberikan kontribusi dalam mengelola dana zakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan kemanfaatan baik dari segi finansial atau hal lainnya.<sup>17</sup> Secara garis besar keberadaan dana non halal yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Barat memang diakui dan dinyatakan benar, bahwa dana non halal yang terjadi bersumber dari kerja sama dengan lembaga keuangan konvensional baik dari penghimpunan atau penyaluran dana. Oleh karena itu, dana non halal yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan perhatian oleh DSN-MUI bahwa dana tersebut tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP), akan tetapi diperbolehkan dengan syarat disalurkan kepada ranah sosial seperti untuk kemaslahatan umat. maka kehadiran BAZNAS Provinsi Jawa Barat menjadi lembaga perekonomian syariah yang memperhatikan kepentingan umat dengan cara mengelola dana non halal tersebut.<sup>18</sup>

Dalam hal ini perlu adanya kajian yang membahas dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dengan demikian penelitian ini mencoba melakukan

---

<sup>16</sup> Mustakim Muchlis dan Kartini Hanafi, "Paradox Transaksi Non-Halal Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 4, no. 1 (30 April 2021): 39–53, <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i1.1055>.

<sup>17</sup> "Baznasjabar.Org | Baznas Provinsi Jawa Barat," [Baznasjabar.org](https://baznasjabar.org) | Baznas Provinsi Jawa Barat, diakses 10 Februari 2022, <https://baznasjabar.org>.

<sup>18</sup> Kiki Agung, Dana Non Halal di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, 8 Februari 2022.

kajian mengenai analisis kesesuaian penggunaan dana non halal dan pemanfaatannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 studi kasus BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kajian literasi yang memberikan kejelasan hukum mengenai dana non halal.

## **B. Rumusan Masalah**

Dilembaga perekonomian syariah perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan operasional dikarenakan ada unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip syariah seperti dalam setiap kegiatannya harus dilandasi dengan prinsip syariah dan mempunyai kejelasan hukum, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa lembaga perekonomian syariah selalu berlandaskan prinsip syariah. Dalam hal ini pengungkapan dana non halal yang ada di BAZNAS Jawa Barat perlu adanya kebijakan yang pasti mengenai penyaluran dan pengelolaan yang diterapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak jelas dan terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh syariat. Penyaluran dan pengelolaan dana non halal yang ada di BAZNAS Jawa Barat tidak bisa dilakukan sembarangan karena adanya prosedur yang harus dipatuhi, begitu pun penyajian dan pengungkapan laporan keuangan harus secara transparansi dan akuntabel. Oleh karena itu BAZNAS Jawa Barat dituntut untuk tetap melakukan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah, serta mematuhi pedoman-pedoman yang berlaku seperti yang sudah ditetapkan tentang dana non halal sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 tentang penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Penyaluran dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jawa Barat menjadi tombak dalam mengupayakan kualitas kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tentunya kasus dana non halal harus segera diungkapkan karena masih banyak aspek yang perlu dipenuhi oleh BAZNAS Jawa Barat agar tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana non halal di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?



2. Bagaimana analisis kesesuaian pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dengan PSAK Nomor 109?
3. Bagaimana analisis penggunaan dana non halal berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pengelolaan dana non halal di BAZNAS Provinsi Jawa Barat
2. Untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan dan pemanfaatan dana non halal di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dengan PSAK Nomor 109
3. Untuk menganalisis penggunaan dana non halal berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktisi

1. Secara teoritis

Adapun manfaatnya secara teoritis yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pengetahuan tentang hukum penggunaan dana non halal serta keterkaitan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi serta wawasan keilmuan kepada seluruh akademisi dan praktisi tentang penggunaan dana non halal di BAZNAS Jawa Barat
- c. Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis guna mengetahui lebih jauh tentang hukum penggunaan dana non halal di BAZNAS Jawa Barat.
- d. Menjadi karya ilmiah yang dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan terhadap penelitian-penelitian terkait dana non halal dan tinjauan hukum ekonomi syariah yang sesuai Fatwa DSN-MUI

## 2. Secara praktisi

Adapun manfaat secara praktisi yaitu:

- a. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini diusulkan menjadi tesis untuk memperoleh gelar magister (M.H.) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Sebagai salah satu media pengawasan akademik terhadap kinerja praktisi di lembaga perekonomian syariah khususnya di BAZNAS Provinsi Jawa Barat

## E. Kerangka Berpikir

Saat ini mayoritas masyarakat melakukan muamalah entitasnya menggunakan fasilitas yang tidak bisa dihindari yaitu dengan melakukan kerja sama dengan lembaga konvensional, dimana transaksi yang digunakan tidak akan lepas dari bunga atau riba yang secara syariat sangat dilarang dan tidak diperbolehkan. Begitu pun dengan BAZNAS yang melakukan kerja sama dengan lembaga konvensional, hal ini sangat sulit dihindari sehingga mengakibatkan adanya pemasukan dana non halal yang diterima oleh BAZNAS. Berikut akan diuraikan analisis dari teori-teori mengenai dana non halal di BAZNAS pasca terbitnya fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018.

Dana non halal menjadi hal penting untuk diungkapkan serta disajikan dengan laporan keuangan yang secara transparan dan akuntabilitas mengenai pendistribusian dan pengeluaran dana non halal agar dapat memberikan kepercayaan hukum dari persepsi masyarakat. Dikarenakan dalam lembaga perekonomian syariah salah satunya BAZNAS sepatutnya menjalankan setiap kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga apabila tidak bisa memisahkan antara dana halal dan haram mengakibatkan ke

bertentangan lembaga perekonomian syariah pada dalil Al-Qur'an dan Hadits.<sup>19</sup> Oleh karena itu kaidah *tafriq al-halal min al-haram* sangat perlu dijelaskan secara detail dan terperinci agar menemukan kepastian hukum atas dana non halal.

Kaidah tersebut menjadi sebuah pertimbangan DSN dalam merumuskan sebuah fatwa yang berkaitan dengan dana non halal. Pemisah unsur halal dari yang haram harus diproses dengan baik, dikarenakan jika unsur haram tidak mendominasi unsur halal maka kedua unsur tersebut bisa dipisahkan dengan cara mengeluarkan yang haram dari yang halal. Teori ini di ringkas dalam ilmu fikih menjelaskan mengenai sebuah harta atau uang bukanlah benda haram karena *dzatnya* ('*aniyahnya*) tapi karena cara memperolehnya (*kasbiyyah*). Oleh karena itu apabila pencampuran mengenai harta atau uang haram dan halal yang dapat diidentifikasi dan dikeluarkan maka harta atau uang yang tersisa adalah halal hukumnya.<sup>20</sup>

Ibnu Shalah menyatakan yang dinukil oleh as-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asbah wa al-Nadzair* juz 1, hlm. 254 yang dikutip oleh Ma'ruf Amin yaitu:

لَوْ اخْتَلَطَ دَرَاهِمٌ حَلَالٌ بِدَرَاهِمٍ حَرَامٍ وَلَمْ تُنْمَيَزْ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَعْزَلَ قَدْرَ الْحَرَامِ وَيَتَصَرَّفَ الْبَاقِي،  
وَالَّذِي عَزَلَهُ إِنْ عَلِمَ صَاحِبُهُ سَلَمَهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا تُصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ

“Jika uang yang halal bercampur dengan uang haram dan tidak dapat dibedakan maka jalan keluarnya adalah memisahkan bagian yang haram serta gunakan sisanya. Sedangkan bagian haram dikeluarkan jika ia tahu pemiliknya maka ia harus menyerahkan atau bila tidak maka harus sedekahkan”.

Ditegaskan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab *madarij al-Salikin* juz 1 mengenai pertobatan orang yang hartanya bercampur dengan harta halal yang dikutip oleh Jamaludin yaitu:

<sup>19</sup> Viqy Anggono Putra, “Kajian Posisi dana Non Halal di dalam Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional: studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Gresik” (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

<sup>20</sup> Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam Indonesia dari Fikih ke Praktek Ekonomi Islam* (Jakarta: eLSAS, 2017), 49.

التَّوْبَةُ مَنْ اِخْتَلَطَ مَا لُهُ اَلْحَلَالُ بِالْحَرَامِ وَتَعَدَّرَ عَلَيْهِ تَمْيِيزُهُ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِقَدْرِ الْحَرَامِ وَيَطِيْبُ باَقِي  
مَالِهِ

“Pertobatan bagi orang yang hartanya tercampur antara yang halal dan yang haram sehingga ia sulit untuk membedakannya adalah dengan cara menyedekahkan harta yang diyakini haramnya, dan sisanya berarti miliknya yang halal dan baik (*thayyib*)”.<sup>21</sup>

Perdebatan mengenai dana non halal sendiri menjadi sebuah perbincangan yang hangat untuk segera dipecahkan di mana dana non halal diperoleh dari cara yang keluar dari syariat, sehingga harus dipisahkan dan dilarang diakui sebagai pendapatan. Maka perdebatan mengenai dana non halal harus dipecahkan secara rinci agar jelas titik terang mengenai kebolehan dana non halal yang didapatkan oleh lembaga perekonomian.

Lembaga perekonomian syariah dituntut bukan hanya menghimpun dan menyalurkan dana melainkan dituntut untuk dapat memberikan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Melaporkan keuangan lembaga menjadi tanggung jawab penting terhadap kepercayaan masyarakat, serta akuntabilitas dalam laporan keuangan harus diperhatikan agar mendapatkan keselarasan dengan dana yang terhimpun dan tersalurkan. Maka dalam pencatatan laporan keuangan di lembaga perekonomian salah satunya BAZNAS harus mempunyai standarisasi pelaporan yaitu bahwa standar yang digunakan dalam melakukan pencatatan dan penyajian laporan keuangan harus merujuk pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 109.

Pada tahun 2009 PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 109 mulai berlaku di Indonesia dengan mengikat Organisasi Pengelolaan zakat (OPZ) yang telah disahkan oleh pemerintah. Ada dua lembaga pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yaitu Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota yang telah dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. PSAK

---

<sup>21</sup> Jamaluddin Jamaluddin, “Mengembangkan Teori Tafriq Al-Halal An Al-Haram & Adat Al-Nazhar Perspektif Hukum Islam,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (20 September 2014): 261–73, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i2.182>.

(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 109 atau disebut dengan PSAK Nomor 109 yang menjadi acuan bagi lembaga zakat dalam melakukan laporan keuangan baik dalam penyaluran atau penghimpunan dana. Lembaga-lembaga yang sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 6 dan 7 bahwa yang termasuk lembaga-lembaga zakat di Indonesia yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). lembaga yang tercantumkan di dalam undang-undang diharapkan agar mematuhi segala yang sudah diatur dan ditetapkan agar bisa tertib dan teratur. Laporan transparansi keuangan menjadi bukti tanggung jawab yang dijalankan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>22</sup>


Penelitian ini mengusung judul yaitu analisis kesesuaian penggunaan dana non halal dan pemanfaatannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 studi kasus BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Kerangka berpikir dari penelitian tesis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



---

<sup>22</sup> Syafira Salsabila Setiawan, “Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang akuntansi zakat, infak, sedekah pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jabar” (PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berpikir**



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dana non halal yang menjadi pembanding terhadap penelitian penulis sehingga dapat diketahui unsur kebaruan yang penulis lakukan dalam penelitian, oleh karena itu berikut merupakan studi terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya yaitu:

1. Nur Hisanuddin dan Iva Hardianti Sholikha (2014), tentang “*Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang*” menjelaskan bahwa dana non halal yang ada di BAZNAS Kabupaten Lumajang yaitu berasal dari penerimaan zakat yang berasal dari gaji PNS yang kemudian dipotong melalui bank konvensional maka secara otomatis transaksi yang digunakan yaitu menggunakan konvensional juga maka saat itu tidak menutup kemungkinan adanya dana non halal yang masuk ke BAZNAS, kemudian cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Lumajang dalam mengelola dana non halal yaitu dengan menyalurkan dana non halal ke fasilitas sekolah atau fasilitas kantor BAZNAS.
2. Ria Anisatus Sholihah (2019) tentang “*Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta*” dijelaskan bahwa penyajian yang ada di BAZNAS Yogyakarta sudah sesuai dengan PSAK 109. Dana non halal yang diterima menjadi kondisi darurat yang tidak bisa dihindari seperti dari bunga bank konvensional, jasa giro atau dan yang tidak syariah lainnya. BAZNAS Yogyakarta telah berusaha untuk mengelola dana non halal sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan cara menyalurkan kepada kesejahteraan umat. Serta laporan keuangan mengenai dana non halal diharuskan untuk transparan dan tidak disalahgunakan dalam hal apapun.
3. Aditya Pratma (2019)<sup>23</sup>, tentang “*Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung*” menjelaskan bahwa di tahun 2017 BAZNAS Bandar Lampung belum menyusun laporan

---

<sup>23</sup> Aditya Pratama, “Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung” (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

keuangan sesuai dengan PSAK 109 dikarenakan belum bisa berdiri sendiri melainkan masih di bawah bimbingan KEMENAG, akan tetapi untuk tahun selanjutnya BAZNAS Bandar Lampung berusaha untuk terus menyesuaikan dengan PSAK 109.

4. Hartanto, Pramono dan Purnamasari (2019)<sup>24</sup> tentang *Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata dana non halal Bank Umum Syariah dengan Bank Unit Usaha Syariah. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa bank umum syariah cenderung memiliki dana non-halal lebih besar dari Bank Unit Bisnis Syariah. Di sisi lain, hasilnya menunjukkan bahwa sumber dana non-halal di industri perbankan didominasi oleh pendapatan bunga dari bank konvensional lain dan penggunaan dana non-halal didominasi oleh kegiatan sosial.
5. Muhammad Subhan (2020)<sup>25</sup> tentang “*Analisis Penggunaan Dana Non Halal di Perbankan Syariah ditinjau dari Maqashid Syariah*” Praktek penggunaan dana non halal pada 14 bank umum syariah di Indonesia sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 123 Tahun 2018, yakni laporan penggunaan dana non halal termuat di dalam laporan dana kebajikan bank umum syariah di Indonesia, dan dana non halal disalurkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat Islam dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial dan sebagainya.
6. Dery Ariswanto (2021)<sup>26</sup> tentang *Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana TBDSP dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu konsep Dana TBDSP yang berarti

---

<sup>24</sup> Hartanto, Pramono, dan Purnamasari, “Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia.”

<sup>25</sup> Muhammad Subhan, “Analisis Penggunaan Dana Non Halal di Perbankan Syariah Ditinjau dari Maqâshid Syariah” (masters, Pasca Sarjana, 2020), <https://idr.uin-antasari.ac.id/15890/>.

<sup>26</sup> Dery Ariswanto, “Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana TBDSP dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (2021): 1–19.



bahwa dana non-halal yang dihasilkan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh dianggap selayaknya pendapatan melainkan harus disalurkan untuk kegiatan sosial serta harus dipisahkan ke dalam rekening khusus berdasarkan apa yang tercantum dalam Fatwa tersebut. Perubahan pengaturan terkait dana non-halal Lembaga Keuangan Syariah dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Sehingga keberadaan fatwa tentang penggunaan dana TBDS tersebut dapat dikatakan sebagai jawaban atas adanya kebutuhan perubahan dalam Lembaga Keuangan Syariah dalam hal pengelolaan dana non halal.

7. Luqyana Hafshoh Nazhifah (2021)<sup>27</sup> membahas tentang *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang)*. Tesis ini menarik kesimpulan bahwa (1) Perlakuan Akuntansi pada PT BPRS Lantabur Tebuireng sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 101 (PSAK 101) yakni Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan. (2) pendapatan dana non halal tidak hanya dari bunga atau jadi giro melainkan juga transaksi-transaksi lain seperti transaksi melalui ATM bersama, di mana bank konvensional masih sebagai pemegang mayoritas dalam lembaga keuangan sehingga tidak dapat dipungkiri bank syariah dengan bank konvensional

Bertujuan memberikan penjelasan mengenai perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis memberikan penjelasan melalui tabel di bawah ini:

---

<sup>27</sup> Luqyana Hafshoh Nazhifah, “Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang)” (PhD Thesis, STIE PGRI Dewantara, 2021).

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul penelitian terdahulu	Judul penelitian sekarang	Perbedaan
1.	Nur Hisanuddin dan Iva Hardianti Sholikha (2014)	<i>Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang</i>	Analisis Kesesuaian Penggunaan Dana Non Halal dan Pemanfaatannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 (studi Kasus Di Baznas) Provinsi Jawa Barat	Penelitian terdahulu meneliti mengenai dana non halal yang ada di BAZNAS Kabupaten Lumajang yaitu berasal dari penerimaan zakat yang berasal dari gaji PNS, yang kemudian dipotong melalui bank konvensional. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih merujuk terhadap analisis kesesuaian penggunaan dana non halal dan pemanfaatannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 studi kasus BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
2.	Ria Anisatus Sholihah (2019)	<i>Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta</i>		Penelitian terdahulu meneliti mengenai penyajian yang ada di BAZNAS Yogyakarta sudah sesuai dengan PSAK 109. Dana non halal yang diterima menjadi kondisi darurat yang tidak bisa dihindari seperti dari bunga bank konvensional, jasa giro atau dan yang tidak syariah lainnya. Sedangkan penelitian yang akan

			<p>dilakukan oleh penulis lebih merujuk terhadap analisis kesesuaian penggunaan dana non halal dan pemanfaatannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 studi kasus BAZNAS Provinsi Jawa Barat.</p>
3.	Aditya Pratma (2019)	<p><i>Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung</i></p>	<p>Penelitian terdahulu meneliti mengenai BAZNAS Bandar Lampung yang belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih merujuk terhadap analisis kesesuaian penggunaan dana non halal dan pemanfaatannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 studi kasus BAZNAS Provinsi Jawa Barat.</p>
4.	Hartanto, Pramono dan Purnamasari (2019)	<p><i>Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah Di Indonesia: Sumber Dan Penggunaannya</i></p>	<p>Penelitian terdahulu meneliti mengenai dana non halal Bank Umum Syariah dengan Bank Unit Usaha Syariah. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa bank umum syariah cenderung memiliki dana non-halal lebih besar dari Bank Unit Bisnis Syariah.</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis</p>

			lebih merujuk terhadap analisis kesesuaian penggunaan dana non halal dan pemanfaatannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 studi kasus BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
5.	Muhammad Subhan (2020)	<i>Analisis Penggunaan Dana Non Halal di Perbankan Syariah di Tinjau dari Maqashid Syariah</i>	Penelitian terdahulu meneliti mengenai laporan penggunaan dana non halal termuat di dalam laporan dana kebajikan bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih merujuk terhadap analisis kesesuaian penggunaan dana non halal dan pemanfaatannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 studi kasus BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
6.	Dery Ariswanto (2021)	<i>Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana TBDSP dalam Perspektif Sosiologi Hukum</i>	Penelitian terdahulu meneliti mengenai konsep Dana TBDSP yang berarti bahwa dana non-halal yang dihasilkan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh dianggap selayaknya pendapatan melainkan harus disalurkan untuk kegiatan sosial serta harus dipisahkan ke dalam rekening khusus. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

			lebih merujuk terhadap analisis kesesuaian penggunaan dana non halal dan pemanfaatannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 studi kasus BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
7.	Luqyana Hafshoh Nazhifah (2021)	<i>Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang)</i>	Penelitian terdahulu meneliti mengenai Perlakuan Akuntansi pada PT BPRS Lantabur Tebuireng sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 101 (PSAK 101) yakni Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih merujuk terhadap analisis kesesuaian penggunaan dana non halal dan pemanfaatannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 studi kasus BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan studi terdahulu di atas bahwa terdapat persamaan mengenai penelitian dana non halal yang menerangkan bahwa dana non halal tidak diperbolehkan diakui sebagai pendapatan lembaga perekonomian syariah seperti di BAZNAS. Akan tetapi penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang mempunyai perbedaan yaitu bahwa penulis lebih merujuk terhadap analisis kesesuaian penggunaan dana non halal dan pemanfaatannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 123 Tahun 2018 studi kasus BAZNAS Provinsi Jawa Barat.